



**PUTUSAN**

Nomor 935 PK/PDT/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PLN (PERSERO)**, berkantor pusat di Jakarta, dan/atau **PT PLN (PERSERO) AREA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 93 Semarang, diwakili oleh Donny Adriansyah D, selaku Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Semarang (dahulu Area Semarang) pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (dahulu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta), dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M Utomo A. Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Hanurata Graha, 2<sup>th</sup> Floor, Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**LIMASTO YUWONO**, bertempat tinggal di Perum Griyo Pabean I, Jalan Teratai H-8 RT.057/RW.017, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djuli Edy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Raya B-1, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
  2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah menurut hukum;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Penggugat;
  4. Menyatakan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi Nomor 008/001 056/08/5025, tertanggal 01 Februari 2017 senilai Rp370.657.774,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi Nomor 008/001 056/08/5025, tertanggal 01 Februari 2017 senilai Rp370.657.774,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kepada Penggugat;
  6. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah ± Rp20.992.289.768,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), secara sekaligus dan seketika, dalam waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
  8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan Tergugat, antara lain:
    - Terletak di Jalan Pemuda No.93 Semarang;
  9. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi dan memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi Nomor 0008/001 056/08/5025 tanggal 01 Pebruari 2017 sebesar Rp370.657.774,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah sah milik Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat sebesar Rp6.499.533.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Subsidiair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 533/Pdt.G/2017/PN.Smg., tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 533/Pdt.G/2017/PN.Smg., tanggal 26 September 2018 diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 533/Pdt.G/2017/PN.Smg., *juncto* Nomor 06/Pdt.PK/2019/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 533/Pdt.G/2017/PN.Smg., Tanggal 26 September 2018;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Primair

Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil Tergugat pada eksepsi;
- Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi Nomor 0008/001 056/08/5025 tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp370.657.774,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah sah milik Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat sebesar Rp6.499.533.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah memutuskan secara sepihak perjanjian pemborongan yang tidak disepakati bersama secara sepihak sebelum habis masa berlakunya perjanjian tersebut;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PLN (PERSERO) berkantor Pusat di Jakarta dan/atau PT PLN (PERSERO) AREA SEMARANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PLN (PERSERO)** berkantor Pusat di Jakarta dan/atau **PT PLN (PERSERO) AREA SEMARANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M	
	Panitera Pengganti
	Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

### Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	2.484.000,00
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 935 PK/PDT/2019*